

Peran Kepercayaan dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

The Role of Trust in Mediating the Effect of Tax Justice on Taxpayer Compliance

Natalis Sinulingga

Magister Akuntansi Universitas Trisakti.

*Email: natanikasius@gmail.com

*Correspondence: Natalis Sinulingga

DOI:

10.36418/comserva.v2i5.285

Histori Artikel:

Diajukan : 01-09-2022

Diterima : 10-09-2022

Diterbitkan : 20-09-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepercayaan dalam memediasi dampak keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Jakarta. *Accidental sampling* adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan 100 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik yang digunakan adalah analisis data dengan regresi variabel mediasi. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa peran kepercayaan dalam mengkomunikasikan keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Memercayai; persepsi keadilan; kepatuhan pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of trust in mediating the impact of tax justice on taxpayer compliance in Jakarta. Accidental sampling is the method used to get 100 respondents. Data collection was done by using a questionnaire. The technique used is data analysis with mediating variable regression. Based on the results of the analysis, it can be seen that the role of trust in communicating tax justice has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Trust; perception of justice; tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat dalam hal pembangunan, sehingga perlu adanya target untuk memenuhinya. Kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam memenuhi tujuan penerimaan pajak Anda. Semakin tinggi integritas pajak, semakin tinggi penerimaan pajak. Kepatuhan pajak meliputi catatan kepatuhan atau catatan transaksi bisnis, kepatuhan dalam melaporkan kegiatan bisnis yang sesuai hukum, dan kepatuhan terhadap semua peraturan perpajakan.

Menurut ([Maulida](#), 2018), tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan para wajib pajak sendiri dapat memanfaatkan kesempatan pemeriksaan pajak tersebut dan berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan menggunakan haknya secara tepat dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ([Triyani](#), 2017).

Persepsi wajib pajak adalah bagaimana perasaan wajib pajak terhadap pelayanan KPP. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pemerintah tetap berkomitmen

untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan persepsi positif wajib pajak, termasuk keadilan perpajakan. Keadilan adalah prinsip substantif utama dari pembuatan kebijakan. Prinsip-prinsip keadilan sangat abstrak dan subjektif, dan sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi semua aspek keadilan. Di satu sisi, jika suatu kebijakan dianggap adil, tidak ada kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak, namun di sisi lain tidak selalu adil ([Averti & Suryaputri](#), 2018).

Keadilan, pajak yang dikenakan pada individu, harus proporsional atau terutang dan konsisten dengan keuntungan yang diterima ([Güzel et al.](#), 2019). Menurut ([Mangoting et al.](#), 2022), keadilan adalah kata kunci bagi pemerintah untuk mengumpulkan uang dari masyarakat umum. Pajak harus dipungut secara adil dan merata sesuai dengan prinsip kesetaraan. Pada prinsipnya prinsip kinerja hanya dimungkinkan untuk kegiatan nasional di bidang lembaga publik. Oleh karena itu, ada pendekatan lain yang adil dalam pemungutan pajak, yaitu prinsip tax-bearing power ([Mangoting et al.](#), 2022). Prinsip ini tampaknya lebih tepat sebagai latar belakang sistem pemungutan pajak di Indonesia, karena menunjukkan bahwa wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar. Penerapan prinsip tax-bearing power di Indonesia terkait dengan penggunaan tarif pajak progresif dalam menentukan pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Tarif pajak progresif ini sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Keadilan pajak didasarkan pada pengelolaan pajak untuk menutupi pengeluaran publik berdasarkan bagian kekayaan dan pendapatan rakyat. Prinsip ini telah diadopsi di semua negara untuk memenuhi persyaratan keadilan hukum. Secara konseptual, keadilan pajak berarti proses mendistribusikan kembali kekayaan sosial, dengan yang kaya membayar lebih banyak daripada yang miskin. Persepsi umum tentang keadilan pajak di suatu negara berpengaruh signifikan terhadap penerapan perpajakan yang baik di negara tersebut.

Menurut ([Resmi](#), 2017) untuk keadaan, peristiwa dan tindakan tertentu yang memberikan status, ada kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara, bukan sebagai hukuman tetapi menurut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tidak langsung dari negara. Artinya pajak bersifat wajib dan wajib pajak wajib menyatakan atau membayar pajak menurut ketentuan yang ditentukan dalam perhitungan. Penetapan pajak harus adil dan proporsional terhadap bagian masing-masing wajib pajak sehingga beban wajib pajak dapat dikurangi dan kepatuhan wajib pajak dapat didorong.

([Muturi & Kiarie](#), 2015) menemukan bahwa kepatuhan pajak tercapai ketika mayoritas wajib pajak mengajukan pengembalian pajak mereka secara sukarela dan menyelesaikan kewajiban pajak yang dihasilkan sesuai dengan undang-undang perpajakan tanpa intervensi oleh otoritas pajak. Peneliti mendukung pernyataan ini. Hal ini membuktikan bahwa persepsi wajib pajak tentang keadilan pajak diterjemahkan menjadi sikap tunduk pada aturan yang diberlakukan pemerintah mengenai kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ([Faizal et al.](#), 2017); ([Gobena & Van Dijke](#), 2016); ([Jimenez & Iyer](#), 2016) menyimpulkan dari temuan mereka bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak belum mencapai tingkat yang diharapkan. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak rendah. Aspek-aspek pembentuk kepercayaan adalah kesungguhan, kemampuan, integritas dan kemauan untuk bergantung ([Kotler](#), 2003). Fakta yang dikutip dari <https://www.merdeka.com> bahwa masyarakat di Indonesia masih meragukan kinerja dari petugas pajak, karena masih banyaknya wajib pajak yang merasa tertindas, hal tersebut membuat minimnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Lebih lanjut di informasikan dari halaman <https://www.pajakku.com> beberapa petugas pajak tertangkap tangan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) setelah menerima suap dalam rangka menghapuskan kewajiban wajib pajak tersebut atau

bahkan mengemplang nilai pajak yang seharusnya dibebankan kepadanya, kasus tersebut mencederai reformasi pajak yang dibangun oleh direktorat pajak dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak di Indonesia. Lebih lanjut diinformasikan dari <https://www.pajakku.com> bahwa menurut Ditjen Pajak, penangkapan terhadap orang-orang tersebut merupakan hasil dari sistem whistleblower yang telah diperkuat di lingkungan perpajakan. Sebagaimana diketahui bahwa untuk memaksimalkan target pajak memerlukan partisipasi wajib pajak itu sendiri, yang merupakan inti dari sistem penerimaan pajak. Penyempurnaan sistem pengelolaan sumber daya manusia dan penguatan pengendalian pajak melalui langkah-langkah kebijakan perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Nasional. Upah yang tinggi tidak cukup untuk membasmi bibit-bibit korupsi kecuali kesadaran moral berkembang.

Membangun kepercayaan wajib pajak bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi membutuhkan reformasi khusus dalam tubuh otoritas pajak tersebut sehingga kepercayaan wajib pajak dapat meningkat dan target pemerintah atas kesadaran wajib pajak dapat tercapai dengan terbangunya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak ([Knillmann et al.](#), 2018). Mengacu pada pendapat tersebut, dikatakan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi publik yang berkaitan dengan perpajakan tergantung pada interaksi yang dirasakan dan kebijakan yang diberlakukan dalam sistem pemungutan pajak ([Gangl et al.](#), 2020).

Kepatuhan pajak adalah dilema sosial di mana kepentingan jangka pendek dalam meminimalkan pembayaran pajak bertentangan dengan kepentingan jangka panjang dalam memberikan pengembalian pajak yang sesuai untuk kepentingan publik, dilema sosial tersebut dapat diselesaikan di mana kepatuhan pajak dapat dibangun melalui kemampuan otoritas pajak untuk membangun kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, mengacu pada pernyataan tersebut, ia membuktikan bahwa membangun kepercayaan wajib pajak membentuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ini dibuktikan dalam penelitian ([Faizal et al.](#), 2017), ([Kogler et al.](#), 2013), ([Kostritsa & Sittler](#), 2017) menyimpulkan hasil penelitian bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut ([Priansa](#), 2017) kepercayaan merupakan sebuah kondisi priskologis berupa perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari individu lain. Teori tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya kepercayaan maka akan membentuk sebuah sikap taat atas sebuah aturan, dan dua aspek tersebut dibentuk melalui persepsi adanya keadilan yang dirasakan individu atas suatu keadaan, keadaan tersebut dalam hal ini adalah keadilan pajak yang dipersepsikan oleh individu sehingga dengan persepsi keadilan tersebut akan membentuk kepercayaan terhadap otoritas pajak yang akan berimbang pada kepatuhannya dalam membayar pajak. Hasil penelitian dari ([Faizal et al.](#), 2017); ([Gangl et al.](#), 2020); ([Jimenez & Iyer](#), 2016) menyimpulkan hasil penelitian bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian dari ([Faizal et al.](#), 2017); ([Gangl et al.](#), 2020) memediasi pengaruh variabel lainnya terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Model Penelitian

(Sumber: Data Penelitian, 2022)

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta. Dikarenakan jumlah populasi terlalu besar dan tidak diketahui kepastian jumlahnya, menurut pendapat ([Sugiyono](#), 2013). Teknik pengambilan sampel ini termasuk teknik non-probabilistic sampling. Pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel sederhana dalam pengumpulan dan pengukuran data. Pengukuran sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta.


Pengumpulan data dilakukan dengan metode distribusi instrumen. Data yang diperoleh melalui kuesioner, menggunakan skala ordinal untuk menjelaskan setiap indikator yang ada saat mengoperasikan konsep. Pada tiap kategori, terlihat adanya perbedaan dan urutan antara satu kategori dengan kategori lainnya, sehingga tingkat pengukuran ordinal dapat dilakukan. Hasil tanggapan kuesioner dievaluasi menggunakan skala Likert yang umum dipakai untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat individu atau kelompok terhadap peristiwa dan fenomena sosial.

Dalam pengukuran ini, derajat persetujuan terhadap pernyataan responden diberikan dalam rentang peringkat 1-5. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dinilai dari sangat setuju/positif hingga tidak setuju/negatif. Responden diminta untuk menunjukkan apakah mereka sangat setuju (nilai 5), setuju (nilai 4), kurang setuju (nilai 3), tidak setuju (nilai 2), atau sangat tidak setuju (nilai 1).

Variabel mediasi atau variabel *intervening* merupakan variabel penyela yang berada di antara variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen). Keberadaan variabel mediasi membuat perubahan yang timbul pada variabel dependen tidak secara langsung dipengaruhi oleh variabel independen. Pengujian hipotesis terhadap variabel mediasi dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier yang ditunjukkan oleh persamaan berikut ([Munawaroh & Hayati](#), 2015).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di KPP Jakarta. Kuesioner disebarluaskan kepada sebanyak mungkin wajib pajak yang dapat dijangkau oleh peneliti. Pada kuesioner, terdaftar sejumlah pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Dari hasil penyebarluasan kuesioner dan tanggapan responden, diperoleh 100 kuesioner yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian dan dapat diolah lebih lanjut.

a. Karakteristik berdasarkan gender

Gambar 1. Grafik Gender
(Sumber: data kuesioner 2022)


b. Karakteristik berdasarkan usia



Gambar 2. Grafik Usia
(Sumber: data kuesioner 2022)

Diagram di atas menunjukkan usia responden yang menjadi sampel penelitian. Sebanyak 12% atau berjumlah 12 orang responden berusia dibawah 25 tahun, 30% atau berjumlah 30 orang responden berusia 26 – 35 tahun, 49% atau berjumlah 49 orang responden berusia 36 – 45 tahun, dan sebanyak 9% atau berjumlah 9 orang responden yang berusia di atas 45 tahun.


c. Karakteristik berdasarkan pendidikan



Gambar 3. Grafik Pendidikan
(Sumber: data kuesioner 2022)

Diagram di atas menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 12% atau 12 orang, responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 11% atau 11 orang, responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 66% atau 66 orang, dan responden dengan pendidikan terakhir S2 sebanyak 11% atau 11 orang.


d. Karakteristik berdasarkan pekerjaan



Gambar 4. Grafik Pekerjaan

(Sumber: data kuesioner 2022)

Diagram di atas menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan PNS sebanyak 15% atau 15 orang, responden dengan pekerjaan karyawan swasta sebanyak 64% atau 64 orang, responden dengan pekerjaan pegawai BUMN sebanyak 3% atau 3 orang, responden dengan pekerjaan wirausaha sebanyak 7% atau 7 orang, dan responden dengan pekerjaan lainnya sebanyak 11% atau 11 orang.

e. Karakteristik berdasarkan asal KPP

Gambar 5. Grafik Asal KPP

(Sumber: data kuesioner 2022)

Diagram di atas menunjukkan bahwa responden dengan asal KPP Jakarta Utara sebanyak 14% atau 4 orang, responden dengan asal KPP Jakarta Barat sebanyak 24% atau 24 orang, responden dengan asal KPP Jakarta Pusat sebanyak 22% atau 22 orang, responden dengan asal KPP Jakarta Timur sebanyak 14% atau 14 orang, dan responden dengan asal KPP Jakarta Selatan sebanyak 26% atau 26 orang.

1. Hasil Uji Kualitas Instrumen Hasil Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan dalam pengukuran sah atau valid tidaknya kuesioner. Perbandingan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} menjadi dasar penentuan butir-butir pertanyaan dalam penentuan hasil uji validitas, ketika diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan dinyatakan valid, sehingga selanjutnya ditetapkan bahwa nilai r_{tabel} pada penelitian ini adalah 0.25. Dengan demikian, hasil uji validitas dapat dinyatakan bahwa semua variabel akan memiliki pertanyaan dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $r_{hitung} > 0.25$. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel dan Indikator	Output Cross Loading	Tipe	Keputusan
Keadilan 1	0,73	<i>Reflective</i>	Valid
Keadilan 2	0,84	<i>Reflective</i>	Valid
Keadilan 3	0,87	<i>Reflective</i>	Valid
Keadilan 4	0,81	<i>Reflective</i>	Valid
Keadilan 5	0,75	<i>Reflective</i>	Valid
Keadilan 6	0,85	<i>Reflective</i>	Valid
Keadilan 7	0,82	<i>Reflective</i>	Valid
Kepercayaan 1	0,35	<i>Reflective</i>	Valid
Kepercayaan 2	0,35	<i>Reflective</i>	Valid
Kepercayaan 3	0,89	<i>Reflective</i>	Valid
Kepercayaan 4	0,93	<i>Reflective</i>	Valid
Kepercayaan 5	0,87	<i>Reflective</i>	Valid
Kepatuhan 1	0,73	<i>Reflective</i>	Valid
Kepatuhan 2	0,58	<i>Reflective</i>	Valid
Kepatuhan 3	0,87	<i>Reflective</i>	Valid
Kepatuhan 4	0,87	<i>Reflective</i>	Valid
Kepatuhan 5	0,84	<i>Reflective</i>	Valid
Kepatuhan 6	0,81	<i>Reflective</i>	Valid
Kepatuhan 7	0,70	<i>Reflective</i>	Valid

Dalam penentuan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, maka diperlukan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Output Uji Validitas Determinan

Variabel	Keadilan	Kepercayaan	Wajib Pajak	Kepatuhan
Keadilan	0,81	0,38	0,21	
Kepercayaan	0,38	0,86	0,24	
Kepatuhan Wajib Pajak	0,21	0,24	0,84	

Sumber : Data penelitian (2022)

2. Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat dalam pengukuran suatu instrumen kuesioner dimana merupakan suatu indikator dari variabel penelitian. Instrumen kuesioner dapat dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan dari waktu ke waktu tetap stabil atau konsisten. Pada penelitian ini, reliabilitas data diukur dari nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Berikut adalah hasil pengukuran reliabilitas.

Tabel 3. Hasil uji reabilitas

Variabel	Composite Reliability	Parameter	Cronbach's Alpha	Parameter	Keputusan
Keadilan	0,931	> 0,70	0,913	> 0,60	Reliabel
Kepercayaan	0,932	> 0,70	0,909	> 0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,943	> 0,70	0,930	> 0,60	Reliabel

Sumber : Data penelitian (2022)

Untuk 3 (tiga) variabel dalam penelitian memiliki nilai reliabilitas di atas 0,70. Nilai cronbach's alpha atas persepsi keadilan pajak sebesar 0,913, variabel kepercayaan sebesar 0,932, variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,943. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel. Dengan kata lain bahwa hal ini menunjukkan setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya ([Ghozali & Ratmono, 2014](#)). Hasil analisis deskriptif pada setiap variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Error	Statistic	Statistic
Keadilan	100	14	21	35	32,26	0,31	3,12	9,75
Kepercayaan	100	15	10	25	21,89	0,35	3,52	12,36
Kepatuhan	100	21	14	35	28,70	0,50	4,99	24,86
Valid N (listwise)	100							

Sumber: Data penelitian (2022)

Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) buah hipotesis yang terdiri dari 1 (satu) buah hipotesis dengan hubungan tidak langsung dan 2 (dua) buah hipotesis dengan hubungan langsung. Hasil dari pengujian masing-masing hipotesis dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Path Coefficients	P-values	Keputusan
Keadilan → Kepercayaan	0,38	<0,001	Hipotesis diterima
Keadilan → Kepatuhan	0,15	0,03	Hipotesis diterima
Keadilan → Kepercayaan → Kepatuhan	0,18	0,01	Hipotesis diterima

Sumber: Data penelitian (2022)

1) Hipotesis 1: Persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil pengujian hipotesis 1 pada tabel 5, diperlihatkan bahwa hubungan antara konstruk kepatuhan dan persepsi keadilan memiliki nilai *Path Coefficients (PC)* lebih besar dari nilai *P-values (PV)* atau $0,38 > 0,001$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis 1 diterima.

Dari hasil pengujian hipotesis pertama memberikan arti bahwa persepsi keadilan pajak adalah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, bahwa jika wajib pajak merasa ada ketidakadilan dalam perpajakan maka semakin rendah kepatuhan pajaknya.

Mendukung penjelasan tersebut, ([Muturi & Kiarie, 2015](#)) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dicapai ketika mayoritas wajib pajak secara sukarela mengajukan pengembalian pajak mereka dan membayar kewajiban pajak yang dihasilkan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, tanpa campur tangan otoritas pajak. Ini membuktikan bahwa dengan adanya persepsi keadilan pajak yang dirasakan wajib pajak akan membentuk sikap taat akan aturan yang diberlakukan pemerintah, di mana keadaan tersebut merupakan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari ([Faizal et al., 2017](#)); ([Gangl et al., 2020](#)); ([Jimenez & Iyer, 2016](#)) menyimpulkan hasil penelitian bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Hipotesis 2 : Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengujian hipotesis 2 pada tabel 5, diperlihatkan bahwa hubungan antara konstruk kepatuhan dan kepercayaan memiliki nilai *Path Coefficients (PC)* lebih besar dari nilai *P-values (PV)* atau $0,15 > 0,03$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis 2 diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua memberikan arti bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kepercayaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, dengan menurunnya suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak oleh wajib pajak, maka semakin turun juga tingkat kepatuhan pajaknya.

Kepercayaan individu terhadap otoritas pajak dapat dibangun melalui kognitif, karena kepercayaan kognitif lebih didasarkan pada alasan individu percaya karena adanya fakta, bukti dan pemikiran rasional yang telah dirasakannya ([Gobena & Van Dijke, 2016](#)). Hal ini menjelaskan bahwa kepercayaan yang terbangun di benak individu akan membentuk sebuah perasaan taat akan sebuah kewajibannya karena individu tersebut merasakan adanya fakta dan bukti trasional yang dirasakannya, dan mendukung pernyataan tersebut ([Haniv, 2020](#)) berpendapat bahwa kepercayaan wajib pajak terbangun dari kemampuan, niat baik dan integritas otoritas pajak menjalankan fungsinya. Berarti bahwa kepercayaan wajib pajak dibentuk karena merasakan dan melihat adanya kemampuan, niat baik dan integritas otoritas wajib pajak dalam mengelola perpajakan dari masyarakat, sehingga dengan adanya kepercayaan tersebut akan membentuk sikap kepatuhan. Hasil penelitian dari ([Faizal et al., 2017](#)); ([Widuri & Irawan, 2019](#)); ([Gangl et al., 2020](#)); ([Jimenez & Iyer, 2016](#)); ([Mas' ud et al., 2019](#)) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Hipotesis 3 : Kepercayaan signifikan memediasi pengaruh persepsi keadilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengujian hipotesis 3 pada tabel 5, diperlihatkan bahwa hubungan antara konstruk persepsi keadilan, yang dimediasi kepercayaan, dan kepatuhan memiliki nilai *Path Coefficients (PC)* lebih besar dari nilai *P-values (PV)* atau $0,18 > 0,01$. Kesimpulannya bahwa persepsi keadilan, yang dimediasi oleh kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis 3 diterima.

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga memberikan arti bahwa variabel kepercayaan yang memediasi persepsi keadilan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat persepsi keadilan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan, dengan demikian akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rousseau. Menurut Rousseau kepercayaan merupakan sebuah kondisi priskologis berupa perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari individu lain ([Priansa](#), 2017). Teori tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya kepercayaan maka akan membentuk sebuah sikap taat atas sebuah aturan, dan dua aspek tersebut dibentuk melalui persepsi adanya keadilan yang dirasakan individu atas suatu keadaan, keadaan tersebut dalam hal ini adalah keadilan pajak yang dipersepsikan oleh individu sehingga dengan persepsi keadilan tersebut akan membentuk kepercayaan terhadap otoritas pajak yang akan berimbang pada kepatuhannya dalam membayar pajak. Penelitian di beberapa negara juga menunjukkan hasil bahwa keadilan dan kepercayaan berperan penting dalam peningkatan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian dari ([Fitria & Supriyono](#), 2019) menyimpulkan hasil penelitian bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian dari ([Agnasia](#), 2019) kepercayaan memediasi pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Persepsi keadilan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP area Jakarta, yang dapat diartikan bahwa persepsi keadilan adalah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, bahwa jika wajib pajak merasa ada ketidakadilan dalam perpajakan maka semakin rendah kepatuhan pajaknya.

Kepercayaan pada otoritas perpajakan berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP area Jakarta. Wajib pajak sampai sejauh ini percaya akan sistem sistem pemerintah dalam perpajakan, hukum yang ditetapkan dalam perpajakan, sistem pemungutan pajak yang digunakan, dan pengalokasian pajak guna pembangunan dan kepentingan rakyat.

Persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP area Jakarta melalui kepercayaan. Hal ini terjadi karena kepercayaan wajib pajak dari hasil survey tinggi, wajib pajak masih percaya terhadap otoritas perpajakan terlepas dari adanya banyak kasus terkait penggelapan uang yang dilakukan oleh oknum otoritas perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnasia, C. A. (2019). Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Sebagai Variabel Intervening. Universitas Islam Sultan Agung.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Gangl, K., van Dijk, W. W., van Dijk, E., & Hofmann, E. (2020). Building versus maintaining a perceived confidence-based tax climate: Experimental evidence. *Journal of Economic Psychology*, 81, 102310. <https://doi.org/10.1016/j.jeop.2020.102310>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2014). Analisis Multivariate dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10 (Edisi 2). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24–37. <https://doi.org/10.1016/j.jeop.2015.11.004>
- Güzel, S. A., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86.
- Haniv, M. (2020). Model Pengaruh Cooperative Compliance terhadap Kepercayaan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 974–994.
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26.
- Knillmann, S., Orlinskiy, P., Kaske, O., Foit, K., & Liess, M. (2018). Indication of pesticide effects and recolonization in streams. *Science of the Total Environment*, 630, 1619–1627.
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34, 169–180.
- Kostritsa, M., & Sittler, I. (2017). The Impact of Social Norms, Trust, and Fairness on Voluntary Tax Compliance in Austria. *Management (18544223)*, 12(4).
- Kotler, P. (2003). Manajemen Pemasaran. *Jilid V. Edisi Milenium*. PT. Prebalindo. Jakarta.
- Mangoting, Y., Iriyanto, A. A., & Halim, S. (2022). Urgensi Diferensiasi Kebijakan Pajak Berdasarkan
-

Risiko Kepatuhan. Petra Christian University.

Mas' ud, A., Abd Manaf, N. A., & Saad, N. (2019). Trust and power as predictors of tax compliance: global evidence. *Economics & Sociology*, 12(2), 192–204.

Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18–27.

Munawaroh, D. Y., & Hayati, M. N. (2015). Analisis Regresi Variabel Mediasi Dengan Metode Kausal Step (Studi Kasus: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2013). *Jurnal Eksponensial*, 6(2), 193–199.

Muturi, H. M., & Kiarie, N. (2015). Effects of online tax system on tax compliance among small taxpayers in Meru County, Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(12), 280–297.

Priansa, D. J. (2017). Perilaku konsumen dalam persaingan bisnis kontemporer.

Resmi, S. (2017). Perpajakan teori & kasus. *Salemba Empat. Jakarta*.

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Triyani, L. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Grobogan). Universitas Muhammadiyah Semarang.

Widuri, R., & Irawan, W. (2019). Tax justice perception and trust in government on tax compliance. *International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 19)*, 105–110.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.